



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Struktur Organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656820/2025 tanggal 2 Desember 2024;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

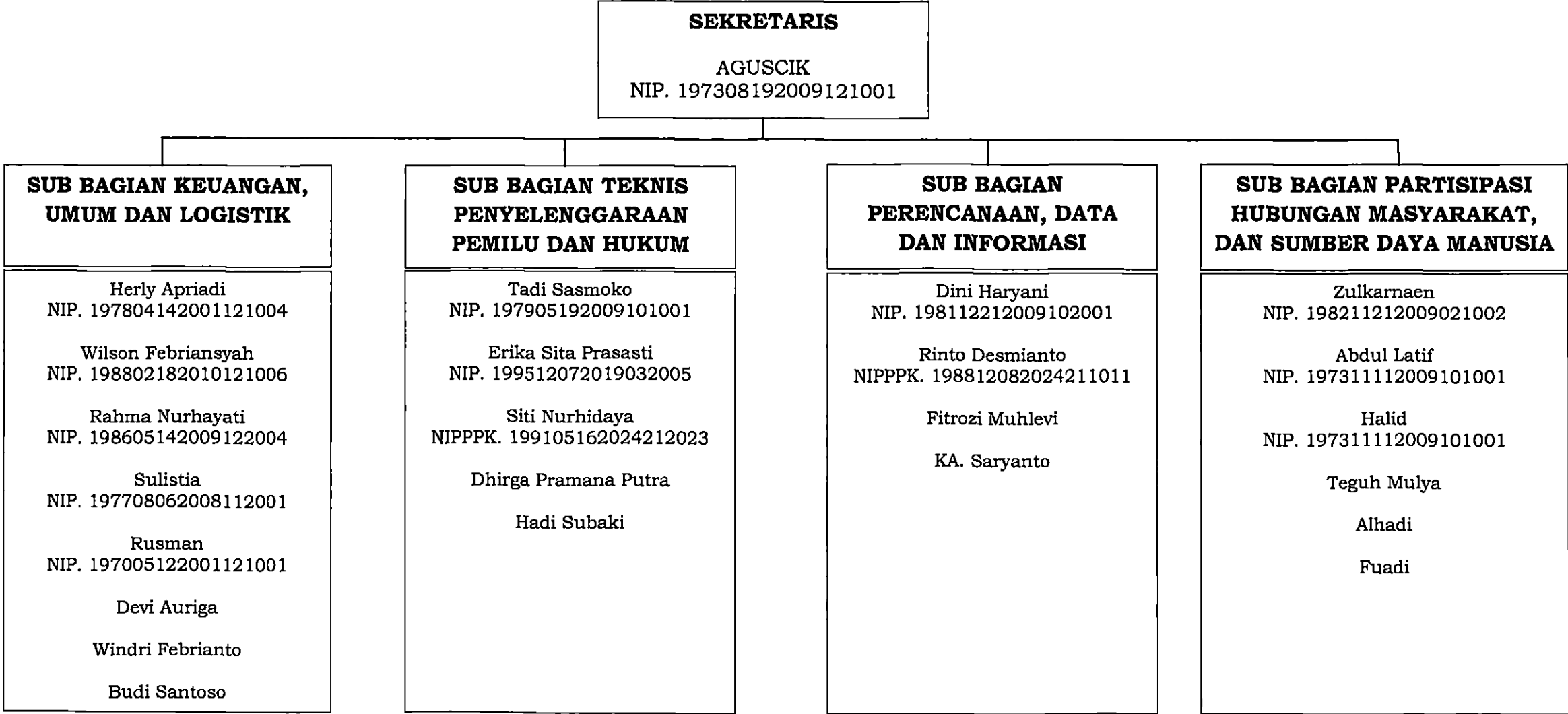
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025



Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Aguscik

